



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR
DAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG
KERJA SAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
DI BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN KEMITRAAN

NOMOR: 522/R.UNSA/ V/2020
NOMOR: 9/KPPU/NK/V/2020

Pada hari ini jumat, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh (15-05-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. A. Melantik : Rektor Universitas Sawerigading Rompegading, SH., MH. : Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sawerigading Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Sawerigading Makassar (UNSA).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang dibentuk dan memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta kewenangan tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dan mengembangkannya dalam bentuk kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Serta Pencegahan, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Di Bidang Persaingan Usaha Dan Kemitraan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan masing-masing lembaga sebagai lembaga pengawas persaingan usaha dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan sebagai perguruan tinggi yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) untuk bidang persaingan usaha dan pengawasan kemitraan;
- b. pemberian dukungan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum; dan
- c. pelaksanaan upaya pencegahan pelanggaran atas hukum persaingan usaha dan kemitraan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang akan dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan dalam perencanaan program kerja selanjutnya.
- (4) Kerja sama dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK.
- (5) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan di lingkungan kerja PARA PIHAK.



PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 5
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum tetapi dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS SAWERIGADING,



Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, SH. MH.
REKTOR

PIHAK KEDUA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,



Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.
KETUA

f